



P U T U S A N

Nomor : 0052/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

L A W A N

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 14 Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0052/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 01 Nopember 2010, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/24/VI/1992, tanggal 10 Maretn 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 19 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, umur 17 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 tahun, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi berantakan akan tetapi sejak kurang lebih 2 tahun terakhir ini mulai terjadi



perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan Termohon sulit diatur, ingin menang sendiri, adanya campur tangan pihak orang tua Termohon, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan pada Pemohon dan juga apabila dinasehati dan diajak bermusyawarah Termohon selalu menolak;

5. Bahwa, akhirnya pada bulan September 2009 terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 setengah tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil bahkan Termohon minta diceraikan pada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk



diteruskan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 02 Maret 2011, tanggal 09 Maret



2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 071.13.1401/GM-2008 tanggal 10 Juni 2008 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/24/VI/1992, tanggal 22 Juni 1992 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai sepupu Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama lebih kurang 19 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis tetapi 2 tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sulit diatur, selalu ingin menang sendiri dan juga orang tua Termohon ikut campur memperkeruh suasana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apabila diajak musyawarah dan dinasehati Termohon selalu menolak dan minta diceraikan dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kini sudah berpisah selama lebih kurang stu setengah tahun, Pemohon pindah kerumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama;

- Bahwa, upaya pihak keluarga untuk mendamaikan sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, Yang mengaku sebagai teman dekat Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon suah punya 1 orang anak sekarang



ikut bersama Termohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah ornag tua Termohon selama 19 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam 2 tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena Termohon itu keras kepala, sulit diatur dan kurang menghargai Pemohon selaku suaminya dan juga orang tua Termohon sering ikut campur dalam memperkeruh rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah pernah merukunkan, tapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi



tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diatur, ingin menang sendiri dan adanya campur tangan pihak keluarga Termohon dan setiap berselisih Termohon selalu minta diceraikan;



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, benar dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, upaya keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah



cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 367.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NARUSNI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

NARUSNI, BA

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X	=	Rp. 92.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 X	= Rp.	184.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	367.000,-
(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)